



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah sebagai berikut :

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sj, tanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Masnia binti Taro yang beridentitas :

Nama : ██████████  
Tanggal lahir : 03 Maret 2003 (umur 15 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang batu  
Tempat kediaman di : Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;



Dengan calon istrinya:

Nama : ██████████  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman di : Dusun Mattoana, Desa Saotengah,  
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.10454 tertanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Nomor : B-02/Kua.21.19.09/PW.01/1/2019 tertanggal 2 Januari 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menikah dengan perempuan ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahannya sampai cukup umur;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Saiful bin Mulyadi, dan di depan sidang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon menyatakan secara lisan ingin mencabut permohonannya, sehingga dengan kehendaknya sendiri Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Sj.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pmeohon secara lisan di depan persidangan tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Sj. bertanggal 8 Januari 2019, karena belum sepenuhnya berkeinginan melaksanakan pernikahan anak kandungnya, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan Peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Sj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*. Oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Abd. Jamil Salam, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI, M. H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S. EI.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp.175.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S. Ag. MH.**

Hal. 5 dari 5 hal.

Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)